

## **Telaah Kriminologis terhadap Deradikalisasi sebagai Strategi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme**

**Ageng Dzuhry, Untung Sumarwan**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta

[2043500566@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043500566@student.budiluhur.ac.id), [untung.sumarwan@budiluhur.ac.id](mailto:untung.sumarwan@budiluhur.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas program deradikalisasi sebagai strategi dalam upaya pencegahan tindak terorisme dan penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Program deradikalisasi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Keberhasilan program ini tercermin dari tidak adanya rangkaian aksi teror secara terbuka di Indonesia sepanjang tahun 2023 hingga Juli 2024. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi program deradikalisasi sebagai strategi pencegahan terorisme, ditinjau dari perspektif teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara untuk menggambarkan pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program deradikalisasi sangat bergantung pada kesinambungan dan kolaborasi antarlembaga serta keterlibatan berbagai pihak.

**Kata kunci:** Teori Kontrol Sosial, Deradikalisasi, Pencegahan, Terorisme.

### **ABSTRACT**

*This study discusses the deradicalization program as a strategic effort to prevent acts of terrorism and the spread of radical ideologies in Indonesia. The deradicalization program is mandated by Law Number 5 of 2018 concerning Criminal Acts of Terrorism and is implemented under the authority of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT). The success of this program is reflected in the absence of publicly known terrorist activities in Indonesia from 2023 to July 2024. The main focus of this research is the implementation of the deradicalization program as a terrorism prevention strategy, viewed through the perspective of Travis Hirschi's social control theory. This study employs a qualitative approach using literature review and interviews to provide an in-depth overview of how the deradicalization program is conducted in Indonesia. The findings of this research indicate that the success of the deradicalization program heavily relies on the continuity of its efforts and the collaboration among various institutions, as well as the active involvement of multiple stakeholders.*

**Keywords:** Social Control Theory, Deradicalisation, Terrorism, Prevention.

## Pendahuluan

Terorisme dan radikalisme di Indonesia merupakan masalah yang serius khususnya bagi kestabilan dan keamanan negara. Hal ini didasari dengan masih aktifnya jaringan terorisme dan penyebaran radikalisme serta kasus residivis terorisme di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme sendiri menjelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

Terorisme adalah sebuah ideologi yang berlandaskan pada kekerasan, tidak bisa menerima perbedaan, merasa individu atau kelompoknya yang paling benar dan bersifat memaksa kebenaran kelompoknya kepada pihak lain dengan intimidasi dan atau kekerasan (Dahniel, 2023). Terorisme termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, bukan hanya masalah kekerasan yang mengakibatkan luka fisik ataupun korban jiwa, melainkan juga melibatkan prinsip ideologi serta keterkaitannya dengan faktor-faktor lain seperti kondisi politik global, sosial, agama, ekonomi bahkan hingga budaya di dalam masyarakat (Prasetyo, 2016).

Fenomena terorisme juga erat kaitannya dengan proses radikalisme, radikalisme menurut kamus Oxford diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara yang keras atau drastis, sikap ekstrim di suatu aliran politik. Hendropriyono menjelaskan jika radikalisme menjadi akar permasalahan dari terorisme, yakni sebuah ideologi atau paham yang mendorong seseorang untuk melakukan aksi terorisme. (Hendropriyono, 2009).

Atas dasar permasalahan tersebut, diperlukan suatu strategi yang komprehensif dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran paham radikalisme yang merupakan akar dari hadirnya suatu tindak terorisme. Jika dianalogikan, posisi dari radikalisme berada di hulu dan tindak terorisme berada di hilir. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membuat suatu program yang dinamakan program deradikalisasi guna menangkal hal tersebut terjadi di Indonesia. Program deradikalisasi sendiri tercantum didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dan juga Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021. Deradikalisasi merupakan suatu upaya untuk mengubah paham ideologi narapidana terorisme atau mantan narapidana terorisme atau individu yang berpaham radikal ekstrimis yang mengarah pada terorisme untuk kembali kepada paham yang moderat dan berideologi demokrasi Pancasila.


Berdasarkan uraian tersebut di atas, artikel ini akan membahas tentang program deradikalisasi sebagai strategi pencegahan tindak pidana terorisme berdasarkan perspektif teori kontrol sosial.

## **Kerangka Teori**

### **Teori Kontrol Sosial**

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi memetakan empat unsur utama dalam mengontrol suatu tatanan sosial atau individu untuk mencegah melakukan penyimpangan atau kejahatan dalam hal ini tindak terorisme (Hirschi, 1969), yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *belief*. Travis Hirschi mengemukakan bahwa teori ini bertujuan untuk menggambarkan mengapa individu bisa taat kepada peraturan dan norma yang ada di lingkungan masyarakat. (Hirschi, 1969).

Travis Hirschi, dalam mengontrol suatu tatanan sosial atau individu diperlukan adanya relevansi keempat komponen unsur keterikatan, keterlibatan, tanggung jawab, dan kepercayaan hubungan antara masyarakat dengan individu. (Zaky, et al. 2020). *Attachment* atau keterikatan adalah ikatan individu dengan orang lain, ikatan ini merupakan sumber kekuatan yang muncul sebagai hasil dari sosialisasi yang membentuk individu menjadi memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan norma yang ada dimasyarakat. (Siegel, 1995). *Commitment* adalah rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarganya dan masyarakat yang memunculkan kesadaran untuk hidupnya di masa depan bahwa hidupnya akan merugikan keluarga dan masyarakat bila melakukan tindakan menyimpang dalam hal ini tindak terorisme. *Involvement* berarti dorongan individu atau kelompok untuk terlibat maupun berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat termasuk terhadap ketentuan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat atau negara, baik norma sosial di masyarakat maupun norma hukum. Keterlibatan dalam aktivitas sosial berdampak pada mengurangi keinginan ataupun peluang seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam hal ini tindak terorisme. *Believe* atau kepercayaan akan memunculkan kepatuhan terhadap aturan norma sosial dan norma agama yang pada akhirnya tertanam kuat. Dalam spektrum terorisme khususnya program deradikalisasi, hal ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai pencegahan terorisme.



Gambar 1. Komponen *Social Bond Theory*

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami makna individu atau kelompok mengenai masalah sosial yang diteliti (Creswell, 2019). Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian berdasarkan metodologi dengan menyelidiki masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia atau fenomena sosial yang sedang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, yaitu dengan mengamati subjek penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dan juga terlibat dalam *focus group interview*. Metode studi pustaka menjadi metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen berupa tulisan atau karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Radikalisme di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup empuk untuk penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada kekerasan bahkan tindak terorisme, khususnya remaja, anak dan wanita (dilansir dari Instagram bnptri). Kamus Oxford menjelaskan, radikal diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara yang keras atau drastis, sikap ekstrim di suatu aliran politik, sehingga disebut sebagai radikalisme (Dahniel, 2023).

Secara umum, radikalisme merupakan pemahaman dan/atau perilaku

menggunakan kekerasan dalam mensikapi perbedaan, memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Dalam konteks terorisme, radikalisme erat kaitannya dengan proses lahirnya aksi terorisme. Namun, perlu pengkajian secara intensif dan komprehensif untuk membuat batasan yang konkret, dalam pembahasan radikalisme.

Berkaca dari perkembangan paham radikalisme di Indonesia, permasalahan yang saat ini di hadapi adalah masih adanya masyarakat yang terpapar paham radikalisme khususnya generasi muda, diantaranya perempuan, remaja dan juga anak-anak yang dapat dikategorikan kelompok rentan target radikalisasi. Contoh kasusnya seperti, seorang mahasiswi berinisial ZA yang menyerang Mabes Polri dengan menggunakan *airsoft gun*. Berdasarkan keterangan dari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, ZA merupakan seorang teroris yang melakukan aksi teror secara perorangan atau *lone wolf* dan tidak terafiliasi oleh kelompok teroris tertentu. Akan tetapi, ZA melakukan aksi teror tersebut dikarenakan ia berfaham ideologi ISIS, dimana faham tersebut ia dapati melalui kajian dan propaganda media sosial yang disebarakan oleh beberapa kelompok radikal dan oknum ustad/ustadzah yang secara tidak langsung telah menyebarkan faham radikalisme.

## 1. Terorisme di Indonesia

*The Arab Convention for the Suppression of Terrorism, diadopsi oleh Council of Arab Ministers of the Interior and the Council of Arab Ministers of Justice* yang dilaksanakan di Kairo pada bulan April 1998 mendefinisikan terorisme sebagai b setiap tindakan atau ancaman kekerasan, apa pun motif dan tujuannya, yang terjadi dalam peningkatan suatu agenda jahat seseorang atau kolektif dan berusaha menyebarkan kepanikan di antara orang-orang, yang menyebabkan ketakutan dengan membahayakan mereka, atau menempatkan hidup, kebebasan atau keamanan mereka dalam bahaya, atau berusaha menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan atau terhadap publik atau instalasi pribadi atau harta benda atau menduduki atau menyita instalasi atau harta benda tersebut, atau berusaha membahayakan sumber daya nasional (Golose, 2009).

Alex P. Schmid (2013) dalam bukunya *The Routledge Handbook of Terrorism Research* mengemukakan bahwa terorisme adalah sebuah taktik yang digunakan oleh kelompok berbeda di belahan dunia untuk mencapai tujuan. *National Advisory Commite nn Criminal Justice Standard Goals* yang berjudul *Task force on Disorder and Terorism* mengatakan bahwa terorisme adalah taktik atau teknik yang digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan atau ancaman yang digunakan untuk tujuan utama menciptakan ketakutan yang luar biasa untuk tujuan-tujuan pemaksaan. Hendropriyono (2013) mengkategorikan terorisme global menjadi dua macam, yaitu terorisme negara dan terorisme jaringan. Terorisme negara terlihat dari adanya serangan-serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO di daerah Timur Tengah, yang berdampak kepada berseminya

rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap etika sistem politik demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Adapun terorisme jaringan yang dilakukan oleh jaringan supranasional, yang menurut Tito Karnavian (2011) merupakan para teroris generasi ketiga. Generasi pertama adalah jaringan supranasional Al-Qaeda dan segenap jajarannya, yang tersebar di berbagai negara. Generasi kedua adalah mereka yang direkrut oleh jaringan tersebut, dan generasi ketiga adalah mereka yang terobsesi oleh ideologi Islam Politik. Metode yang digunakan para generasi ketiga ini adalah bergerak secara sendiri-sendiri atau *Lone Wolf*, tanpa terkendali organisasi yang signifikan. Ideologi yang menjadi akar terorisme jenis ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang menyukai kekerasan.

Terorisme pada abad ke-20 telah mengalami pergeseran makna secara masif. Pada saat ini, terorisme menjadi bagian dan ciri pergerakan politik ekstrim kanan atau ekstrim kiri dalam sebuah spektrum ideologi negara. Terorisme digunakan sebagai aksi terakhir untuk tujuan menyampaikan tuntutan dengan menggunakan senjata psikologis, yaitu melalui ancaman dengan harapan menimbulkan iklim ketakutan atau kepanikan di masyarakat dan membentuk opini untuk tidak percaya kepada pemerintahan, sehingga pemerintah dengan terpaksa memenuhi keinginan pelaku teror dengan alasan untuk menenangkan masyarakat (Sri Yunanto, 2017).

Modul Anatomi dan Perkembangan Terorisme (2013) memaparkan bentuk terorisme yang berubah-ubah dari masa ke masa:

- a. Gerakan Revolusioner yang memiliki tujuan untuk mengadakan perubahan politik dan ekonomi seperti contohnya yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada masa Orde Lama
- b. Ethno-nasionalis terorisme umumnya berbentuk Gerakan separatis yang bertujuan mendirikan Negara yang terpisah dari pemerintahan RI. Sebagai contoh dalam gerakan ini diantaranya Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
- c. Religijs Terorisme merupakan kelompok yang mengatasnamakan agama sebagai ideologi dan alat perjuangan mereka dan tujuan dalam terorisme jenis ini adalah untuk mendirikan Negara yang menggunakan prinsip-prinsip dan ajaran agama tertentu sebagai ideologi dan aturan di masyarakat. Sebagai contohnya Darul Islam (DI) dan Jemaah Islamiyah (JI). Setelah aksi penyerangan Al-Qaeda ke Gedung WTC pada 11 september 2001 atau Masyarakat dunia mengenalnya dengan peristiwa 9/11, terorisme jenis ini menjadi berkembang dan sering dilakukan baik di seluruh dunia maupun di Indonesia.

## 2. Pola Aksi Terorisme di Indonesia

Terorisme di Indonesia mulai menjalar kembali setelah satu tahun

peristiwa 9/11 atau 11 September 2001, dimana kejadian tersebut merubah stigma atau pandangan dunia terhadap terorisme. Setelah peristiwa tersebut, dunia memandang terorisme dilakukan hanya oleh satu atau golongan tertentu yaitu Islam yang mengakibatkan munculnya istilah Islamophobia di masyarakat dunia. Padahal, dalam hal ini terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam saja tetapi juga dilakukan oleh umat agama lain seperti peristiwa penembakan oleh seorang pria bernama Brenton Tarrant di dua masjid daerah Selandia Baru, yang mengakibatkan 51 korban jiwa dan juga peristiwa kelompok Aum Sinrikyo di Jepang yang menggabungkan ajaran Budha, Hindu dan Kristen. Kelompok tersebut melakukan aksi teror dengan cara menyebarkan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo dan pada kejadian tersebut mengakibatkan 12 korban jiwa dan tiga ribu lainnya luka-luka. (Rapoport, 2006).

Berubahnya stigma dunia terhadap terorisme yang hanya pada satu golongan atau agama tertentu yaitu Islam disebabkan karena pelaku terorisme 11 September yang terjadi di Gedung WTC Amerika Serikat ini merupakan kelompok garis keras Islam Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Pada saat itu, melalui media TV Arab, Osama mengklaim bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Satu tahun setelah peristiwa tersebut, Indonesia juga mengalami serangan aksi teror bom yang menghancurkan salah satu kota di Indonesia yaitu peristiwa Bom Bali. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, di dua tempat yang terpisah yaitu Sari Club dan Paddy's Pub di Legian Kuta Bali dan mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka-luka. (Hendropriyono, 2013). Pada saat itu pemerintahan Indonesia mengambil langkah tegas terhadap aktor intelektual pelaku teroris yaitu, Iman Samudera dan Noordin M. Top yang kemudian diputus hukuman mati.

Agus Surya Bakti mengklasifikasikan pola-pola aksi terorisme yang kerap kali terjadi di Indonesia diantaranya intimidasi, penggunaan zat kimia & biologi, zat radioaktif, senjata nuklir, dan juga bahan peledak, pengiriman bom berbentuk paket, *Cyber Terrorism*, peledakan bom, serangan menggunakan senjata api dan senjata tajam, pembajakan kendaraan atau transportasi umum, pembunuhan, penculikan dan penyanderaan, pendanaan teroris, perampokan, sabotase, *narcoterrorism*, *lone wolf* atau berdiri sendiri. (SB, 2014). Selain itu juga masuknya paham takfiriyah yang bermakna mengkafirkan seseorang karena telah melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman menurut paham mereka yang dibarengi dan didukung dengan munculnya *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Di tahun 2014, pola aksi terorisme di Indonesia berubah sporadis dan tidak jelas karena ISIS tidak banyak mendapat dukungan dari pergerakan kelompok Islam di Indonesia (Subhan, 2016).

### 3. Deradikalisasi di Indonesia

Mekanisme penanganan terhadap terorisme di negara Indonesia tidak selalu harus menggunakan pencekatan hukuman, apalagi hukuman mati. *Lex est perire, non poena* (mati adalah sebuah hukum, bukan hukuman). Para teroris yang menderita *brain washed* harus ditolong, untuk memperoleh kembali kesadarannya melalui usaha, pekerjaan, dan kegiatan deradikalisasi. Para teroris yang ditangkap, terutama sebelum melakukan aksi teror bukan untuk dihukum, tapi untuk disadarkan yang kemudian digunakan dalam operasi intelijen, membongkar seluruh organisasi dan meredam kegiatan- kegiatan kelompok teror tersebut. Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra radikalisme yang diterapkan baik individu atau kelompok teroris yang sudah radikal atau masyarakat yang terdeteksi oleh paham radikal baik berbentuk agama, ideologi maupun faktor ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan beberapa poin tentang pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini terdapat di dalam Bab VII A tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 43A ayat (3) misalnya, disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu 1.) Kesiapsiagaan 2.) Kontra Radikalisme, dan 3.) Deradikalisasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pasal 43D ayat (1) menyebutkan bahwa deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, berkesinambungan yang menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman telah terjadi. Tahapan deradikalisasi yang tercantum dalam ayat (4) dilakukan melalui tahapan identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Dalam modul BNPT (2013), pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dan dibagi menjadi tiga: deradikalisasi di dalam lapas, deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di pusat deradikalisasi BNPT. Tahapan deradikalisasi di Indonesia ini juga tercantum dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2).



**Gambar 2. Tahapan Program Deradikalisasi di Indonesia**

### **Deradikalisasi di dalam Lapas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT)**

Rangkaian aksi deradikalisasi di dalam lapas diantaranya:

- a. Pemotongan mata rantai penyebaran paham radikal-terorisme melalui fasilitas biaya pendidikan untuk orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal-terorisme (anak mantan narapidana terorisme). Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan beasiswa dengan sasaran 31 orang anak mantan narapidana terorisme;
- b. Pelaksanaan identifikasi terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar sebanyak 18 kegiatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar sebanyak 12 kegiatan;
- d. Pelaksanaan monitoring terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar sebanyak 23 kegiatan;
- e. Optimalisasi Yayasan Mitra Deradikalisasi (Yayasan Gema Salam). Yayasan mantan narapidana terorisme yang berasal dari Surakarta dan sekitarnya, dalam rangka upaya pemberdayaan mitra deradikalisasi dan melaksanakan sosialisasi anti-terorisme dan kontra radikalisasi.

Selama ini napiter sudah banyak yang menyatakan ikrar setia NKRI dan terus bertambah seiring dengan program deradikalisasi yang melibatkan Pemda, akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai unsur terkait. Sepanjang tahun 2021 triwulan ke-2, WBP yang telah berikrar NKRI berjumlah 69 orang. Dan beberapa eks napiter tersebut telah menjadi mitra deradikalisasi dalam hal membantu BNPT menjalani program deradikalisasi. Ada juga, beberapa napiter yang sudah berikrar NKRI dan mengikuti program deradikalisasi, telah menjadi wirausahawan di tempat mereka tinggal. Contohnya Syahrul Munif, soerang mantan

narapidana terorisme yang sudah menjalani deradikalisasi di pusat deradikalisasi BNPT Sentul, Bogor dan di tahun 2019 sudah dinyatakan bebas berikrar NKRI, ia sekarang menjadi mitra deradikalisasi dan telah menjalani kehidupan di masyarakat secara normal bahkan sekarang ia telah menjadi wirausahawan dengan produk calyna permen buah.

Selain kegiatan tersebut, berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak terorisme, BNPT membentuk Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE/RAD PE). BNPT menghadirkan 7 program prioritas di Tahun 2024 dalam merespon pergeseran pola aksi terorisme saat ini yang banyak menasar pada tiga kelompok rentan radikalisis yaitu perempuan, remaja dan anak. Program tersebut diantaranya berisi:

1. Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja
2. Pembentukan Program Desa Siapsiaga
3. Pembentukan Sekolah Damai
4. Pembentukan Kampus Kebangsaan
5. Asesmen Pegawai dengan tugas Resiko Tinggi
6. Penanganan Asosiasi Warga Negara Indonesia yang Terafiliasi *Foreign Terrorist Fighter (FTF)*
7. Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.

### **Deradikalisasi di Luar Lapas Kabupaten Tangerang**

Dalam program deradikalisasi di Kabupaten Tangerang ada dua orang mantan napiter yang sedang menjalani program deradikalisasi di luar lapas dengan koordinasi dari BNPT melalui FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) yang bekerja sama dengan lembaga terkait yaitu Polresta Tangerang dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

*“Kalau data terbaru yang saya tahu untuk kasus terorisme yang sudah bebas ada dua orang dan masih dalam proses pemantauan dan deradikalisasi diluar lapas yang dilakukan oleh BNPT”* (Wawancara langsung dengan Reni Farida Kabid Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang).

Dari data yang ditemukan untuk program deradikalisasi di luar lapas di Kabupaten Tangerang, Kesbangpol dan Intelkam menginduk program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, yang mengkoordinir langsung melalui FKPT dan bekerja sama dengan densus 88 AT Polri, yang memang khusus menanggulangi terorisme. Peranan kesbangpol dan Intelkam polresta hanya

menjadi fasilitator dan pendampingan dari program deradikalisasi di luar lapas, baik itu berupa penindakan maupun pencegahan.

*“Keterlibatan kesbangpol dalam program deradikalisasi yang dilakukan di Kabupaten Tangerang sendiri hanya sebagai badan yang menjadi fasilitas untuk mengikuti program dari pusat deradikalisasi yang berada dari BNPT dengan cara mengkoordinasikan instansi terkait dalam hal pemantauan dan pendampingan seperti Polri, Densus 88 AT, BAIS TNI, Pemda dan BIN. Dan juga melakukan kerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan-kegiatan seperti Sosialisasi, Pemberian Bantuan Sosial, Mengadakan acara-acara besar misalnya Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia yang melibatkan mantan napiter dan keluarganya.”* (Wawancara langsung dengan Reni Farida Kabid Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang).

*Bentuk kegiatan Kontra Radikalisasi yang dilakukan diantaranya melakukan kunjungan kepada keluarga dan lingkungan tempat para napiter tinggal untuk memberikan sosialisasi pemahaman tentang berbahayanya paham radikalisme dan terorisme. Kegiatan lain seperti melibatkan tokoh masyarakat dan babinkamtibmas untuk melakukan patroli kamtibmas kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengantisipasi dini terhadap ancaman terorisme sekaligus mensosialisasikan bahaya radikalisme dan terorisme. Dan juga Kontra Radikalisasi Secara online dengan melakukan patroli siber guna mengantisipasi dini penyebaran radikalisme online dan penyebaran hate speech di internet.”* (Wawancara langsung dengan IPDA Triyogo Intelkam Polresta Tangerang).

#### **4. Implementasi Teori Kontrol Sosial dalam Rangka Deradikalisasi**

Dalam Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dikemukakan empat unsur utama dalam mengontrol individu atau kelompok untuk sesuai dengan norma-norma sosial di masyarakat, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *belief*. *Attachment* yang berarti kasih sayang atau keterikatan adalah ikatan seorang individu secara emosional dengan orang lain. Ikatan spesifik seperti kekeluargaan merupakan sumber kekuatan yang muncul sebagai hasil dari sosialisasi yang membentuk individu menjadi memiliki komitmen untuk mematuhi aturan. Contohnya melibatkan keluarga dan mitra deradikalisasi (eks napiter yang sudah berikrar NKRI, penyintas, perwakilan pemerintah) dalam proses deradikalisasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses menyadarkan napiter/eks napiter untuk kembali kepada pemahaman yang benar dan moderat dengan memanfaatkan keterikatan secara emosional antara napiter/eks napiter dengan keluarga atau penyintas/keluarga penyintas dan keterikatan ideologi antara eks napiter yang sebelumnya berideologi yang sama yaitu radikal ekstremisme tetapi sudah bergeser ke ideologi moderat dan telah berikrar secara NKRI dengan

napiter yang masih berideologi radikal ekstremisme.

*Commitment* adalah rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat yang memunculkan kesadaran untuk hidupnya di masa depan bahwa hidupnya akan merugikan keluarga dan orang banyak bila melakukan tindakan terorisme. Contohnya menciptakan rasa tanggung jawab napiter terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan keluarganya apabila melakukan suatu tindak terorisme kembali maka akan merugikan keluarga, masyarakat luas dan masa depannya seperti intervensi berupa pengenalan peraturan perundang-undangan dan pendampingan psikologis. *Involvement* adalah dorongan individu untuk terlibat atau berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat termasuk terhadap ketentuan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan negara. Keterlibatan dalam aktivitas normatif dan sosial tentunya akan mengurangi keinginan ataupun peluang seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Contohnya perlibatan mereka dalam pelatihan kerja dan kewirausahaan guna mendorong napiter dan eks napiter untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang positif.

*Belief* atau kepercayaan akan memunculkan kepatuhan terhadap aturan dan norma sosial dan pada akhirnya tertanam kuat serta eksistensinya juga semakin kokoh. Contohnya apabila ketiga komponen di atas dapat terlaksana dengan baik maka diharapkan bisa menggeser kepercayaan napiter/eks napiter dari yang berideologi radikal ekstremisme kepada ideologi yang moderat dan berorientasi kepada keberagaman, toleransi dan Bhineka Tunggal Ika.

Berdasarkan penjelasan teori kontrol sosial di atas, dalam program deradikalisasi di luar lapas contohnya pemerintahan Kabupaten Tangerang dalam hal ini Densus 88 AT, Polres, Kesbangpol, dan Lembaga pemerintahan lainnya mengikutsertakan mantan napiter dan keluarganya untuk ikut dalam acara-acara besar seperti Upacara Kemerdekaan RI guna mendorong mereka untuk lebih cinta dengan NKRI dan menciptakan rasa komitmen atau tanggung jawab mereka untuk mematuhi norma-norma sosial yang ada di masyarakat agar tidak kembali ke jaringan terorisme atau radikal. Selain itu, juga mengirimkan bantuan berupa pendampingan dan bantuan logistik untuk mantan napiter dan keluarganya agar menciptakan rasa keterikatan secara emosional atau *attachment* dengan eks napiter tersebut dan menunjukkan rasa kepedulian pemerintah terhadap napiter dan keluarga napiter tersebut.

*“Dampak dari mengikutsertakan mantan napiter dan keluarganya kepada upacara kemerdekaan saat itu membuat mereka lebih cinta kepada tanah air dan juga berfikir bahwa pemerintah tidak seburuk yang mereka pikirkan ternyata”.*(Wawancara langsung dengan Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang).

Terlebih lagi program deradikalisasi di dalam lapas, seperti yang dilakukan oleh BNPT di pusat deradikalisasi Sentul, Bogor. Program ini melakukan

pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan oleh eks napiter yang sudah ikrar NKRI untuk mengubah dan menggeser *belief* mereka yang tadinya benci terhadap pemerintah menjadi cinta terhadap pemerintah. Program ini melibatkan mereka dalam kegiatan kewirausahaan dan pelatihan kerja guna meningkatkan *involvement* atau dorongan keterlibatan agar para napiter bisa berintegrasi di masyarakat dan tidak kembali kepada kelompok teror/radikal sebelumnya.

*“BNPT menunjukkan keseriusannya dalam membina kami dengan menghadirkan mentor - mentor terbaik di bidangnya, seperti mentor wirausaha yang mengajari saya banyak ilmu. BNPT membekali kami agar menjadi manusia - manusia baru cinta NKRI sehingga dapat diterima kembali di tengah masyarakat,”.* (Sumber:bnpt.go.id).

Jika dilihat dari 7 (tujuh) program prioritas BNPT pada tahun 2024, program ini erat kaitannya dengan prinsip teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi yang memetakan empat unsur didalamnya yaitu:

- *Attachment*, berupa pelibatan mitra deradikalisasi dan keluarganya dalam program deradikalisasi yang memiliki ikatan secara emosional dan ideologi dengan napiter.
- *Involvement*, berupa melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya sampai tingkat desa seperti program Desa Siapsiaga dan juga melibatkan mitra deradikalisasi dan mantan napiter dalam program- program intervensi berupa pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan pembinaan kewirausahaan.
- *Commitment*, berupa pelaksanaan konseling dan pelaksanaan kelas kelompok dengan materi psikologi, wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan hukum peraturan perundang-undangan kepada mitra deradikalisasi yang secara tidak langsung akan memberikan rasa tanggung jawab mereka kepada negara untuk patuh dalam peraturan perundang- undangan yang ada dan juga keluarganya.
- *Belief*, jika ketiga elemen diatas bisa terlaksana dengan baik maka napiter ataupun mantan napiter secara langsung atau tidak langsung akan berubah kepercayaannya. Dari yang sebelumnya berpaham radikal terorisme kembali berkepercayaan yang moderat dan bisa berintegrasi ke masyarakat menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi prinsip keberagaman, toleransi dan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Ideologi Pancasila yang utuh.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian ini, deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra radikalisisasi yang diterapkan kepada individu maupun kelompok teroris yang sudah radikal atau masyarakat yang terdeteksi oleh paham radikal. Respon BNPT

dalam hal ini adalah dengan membuat Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE/RAD PE). Selain itu juga BNPT membuat 7 (tujuh) program utama di 2024 dalam merespon dan mengembangkan pencegahan tindak pidana terorisme terjadi di Indonesia. Program ini dapat dikatakan berhasil karena tidak adanya rangkaian aksi teror secara terbuka sepanjang Tahun 2023-Juli 2024 atau *Zero Terrorist Attack*.

Dalam hal implementasi deradikalisasi ditinjau dari kerangka teori kontrol sosial Travis Hirschi, ditemukan bahwa program deradikalisasi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh teori tersebut tentang bagaimana mengontrol suatu tatanan sosial atau individu, dimana dalam proses deradikalisasi terhadap mantan napiter dan napiter secara langsung dan tidak langsung menerapkan keempat unsur utama dari teori tersebut yaitu menumbuhkan keterikatan secara emosional yang positif dengan cara melibatkan keluarga napiter dalam acara-acara besar yang menciptakan rasa cinta tanah air kemudian keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang positif lainnya seperti pembinaan kewirausahaan dan pelatihan kerja yang dapat memunculkan komitmen yang positif seperti rasa tanggung jawab eks napiter terhadap keluarganya. Terakhir, yaitu menggeser kepercayaan yang tadinya radikal ekstremisme kembali kepada kepercayaan yang moderat di dalam masyarakat dengan cara reedukasi dan reintegrasi sosial berupa pendampingan psikologis dan pembinaan terkait keagamaan/wawasan kebangsaan oleh para ahli dan tokoh agama. Hal tersebut berdampak positif kepada mantan napiter karena bisa berintegrasi kembali di masyarakat dan tidak kembali lagi ke jaringan teror tempat sebelumnya mereka bergabung.

## Daftar Pustaka Buku

- BBC News Indonesia.com. (2021). *Penembakan Mabes Polri: 'Terduga teroris berideologi ISIS', polisi ungkap identitas perempuan 25 tahun pelaku serangan* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674>
- BNPT (2024). *7 Program Prioritas Tahun 2024 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia.*
- BNPT (2013). *Modul dan Pedoman Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Terorisme di Indonesia.*
- BNPT (2023). *Modul Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia.*
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches.* Sage Publications.
- Dahniel, A., Mohammed Rycko. (2023). *Memahami Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.* BNPT
- Golose, Petrus R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme; Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput.* Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIP).
- Gunaratna, Rohan (2004). "Introduction: Change or Continuity?" dalam *The Changing Face of Terrorism.* Singapore, Eastern University Press.
- Hendropriyono, A.M.(2009).*Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam.* Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.
- Hendropriyono, A.M.(2013). *Filsafat Intelijen.* Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.
- Hoffman, B (2006). *Inside terrorism.* The New York Times press: New York.
- Lodge, Juliet (1988). *The Threat of Terrorism.*
- Muhammad, Farouk & Hermawan Sulisty, PhD (2006). *Buku Putih Bom Bali, Peristiwa dan Pengungkapan.* Jakarta: Pensil-324
- Muhammad, N.F. (2017).*Analisis Implementasi Program Deradikalisasi Terhadap Eks Napi Tindak Pidana Terorisme: Studi Kasus Eks Napi Arief Budi Setyawan* (Tesis, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia:Depok). <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467391&lokasi=lokal>
- Mukhtar, Sidratahta (2019). *Kebijakan Anti Terorisme Dalam Era Demokratisasi : Studi Proses Politik dalam Perumusan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme Di Indonesia.* Departemen Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI.
- Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021

Rapoport David. (2006). *Terrorism: Critical Concept in Political Science*. New York: Routledge.

SB Agus (2014). *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulatpress.

Subhan. (2016). Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015). *Journal of International Relations*, 2 (4) Tahun 2016, hal. 59-67.

Sunoto, Suyud et.al. (2023). *Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*. <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol6/iss1/3/>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme

Yunanto, Sri et.al. (2017). *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*. Jakarta, CV. Multi Inovasi Mandiri dan Institute for Peace and Security Studies (IPSS).

Zuhri, S. (2017). *Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Perspektif Spektrum Politik*. Diakses pada 25 juni 2024, dari Perpunas.go.id